



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH

PAJAK KUAT,
INDONESIA MAJU

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun anggaran 2024. Dasar penyusunan laporan kinerja antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain laporan kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur dalam organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Dari hasil pengukuran kinerja, indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mencapai 108.98. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (30.28), *Customers Perspective* (20.42), *Internal Process Perspective* (29.10), dan *Learning and Growth Perspective* (29.19).

Pada tahun 2024, pencapaian strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menunjukkan kinerja yang baik tercermin dari penerimaan dalam IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp 1,188 Triliun atau 100.33% dari target. Dan keseluruhan realisasi IKU juga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah di masa yang akan datang.

Medan, 22 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Medan Petisah



Ditandatangani secara elektronik

Maman Surahman



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyusunan LAKIN ini menjadi gambaran sasaran KPP Pratama Medan Petisah untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1,184,133,743,000.- dengan realisasi sebesar Rp 1,188,056,137,687.- atau dengan indeks capaian sebesar 100.33%. Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, penerapan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga unit terkecil serta dukungan pegawai dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu sebanyak 20 IKU dan keseluruhannya berstatus hijau. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu- Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.33%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	101.78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.30%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	107.77%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.75%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	108.63%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	118.38%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119.76%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	105.32%

7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00 %	95.83%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00	117.14
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.02
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.33
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sudah sangat baik. Perbaikan secara terus menerus akan dilakukan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi administrasi modern berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	44
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	48
□ Perjanjian Kinerja Tahun 2024	48

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi pemerintah setingkat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah diamanatkan untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.184 triliun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP-232/WPJ.01/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-144/WPJ.01/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-56/WPJ.01/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan perpajakan sendiri menjadi faktor penentu besarnya APBN dan pajak sendiri dalam beberapa tahun belakangan menyumbang porsi lebih dari 70 persen penerimaan negara. Pentingnya penerimaan pajak dalam menunjang APBN mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh jajaran dibawahnya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai institusi yang dibiayai APBN, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah memandang perlu untuk menyampaikan laporan kepada penanggung jawab atasnya dan juga para *stakeholders*. Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Penyusunan LAKIN ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggung jawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi :

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terbagi atas subbagian dan

seksi-seksi. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.


e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian

mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.



Lokasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu :

Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	
KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Kecamatan Medan Petisah	Kelurahan Petisah Tengah Kelurahan Sei Putih Barat Kelurahan Sei Putih Tengah Kelurahan Sei Putih Timur I Kelurahan Sei Putih Timur II Kelurahan Sei Sikambang D Kelurahan Sekip
		Kecamatan Medan Sunggal	Kelurahan Babura Sunggal Kelurahan Lalang Kelurahan Sei Sikambang B Kelurahan Simpang Tanjung Kelurahan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo
		Kecamatan Medan Helvetia	Kelurahan Cinta Damai Kelurahan Dwi Kora Kelurahan Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah Kelurahan Helvetia Timur Kelurahan Sei Sikambang C II Kelurahan Tanjung Gusta

PETA WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 104 orang pegawai yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis jabatan, antara lain :

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Berdasarkan Jabatan		
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1 pegawai
2.	Kepala Seksi / Subbagian	10 pegawai
3.	Account Representative	37 pegawai
4.	Pelaksana	35 pegawai
5.	Fungsional Penyuluh	7 pegawai
6.	Fungsional Pemeriksa	14 pegawai
Jumlah		104 Orang

C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang; tugas, fungsi dan struktur organisasi dan penjelasan umum organisasi serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), serta ringkasan/ikhtisar penyusunan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024

D. Kinerja Lain-Lain

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi

Sebagai unit vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berusaha untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan menjalankan segala program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta memahami bahwa visi dan misi DJP merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Visi DJP adalah: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*

Adapun Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah:

“Mewujudkan Kantor Pelayanan Pajak yang unggul dan terpercaya dalam menghimpun penerimaan negara”

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;

3) *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah menghimpun penerimaan negara yang optimal dan peningkatan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi melalui pelayanan yang Profesional, Aktif, Transparan, Edukatif, dan Nyaman.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.

3. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Inisiatif Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien.

Tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal yang ingin dicapai adalah mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal Direktorat Jenderal Pajak meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi dan peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan serta mendorong terwujudnya tujuan DJP, maka telah ditetapkan Arah Kebijakan dan strategi DJP sebagai berikut :



Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.



Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

- Organisasi dan SDM yang optimal
- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah



Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal


B. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah oleh seorang Kepala Kantor.

Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Peta strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menerapkan empat prinsip yaitu: *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal bussines process perspective*, *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 IKU.

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KP DJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2023 pernah melakukan masukan untuk penambahan IKU/IKI yang di tuangkan dalam nota dinas nomor ND-1365/KPP.0108/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Penyampaian Usulan Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Hasil Refinement Peta Strategis dan IKU tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three dan ditandatangani antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebesar 108.98%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	30.28
Costumers	20%	20.42
Internal Process	25%	29.10
Learning and Growth	25%	29.19

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP KPP PRATAMA MEDAN PETISAH
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,94
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,94
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,78	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,78
Customer Perspective							20,00%	102,10
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,30%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,30
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,77%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,77
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,75
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,75%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,75
Internal Process Perspective							25,00%	116,41
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,32
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,63%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,63
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,38%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,02
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,76
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	105,32%	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,32
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	95,83%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,74
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,47
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,14
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,02	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,36
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,88

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada Tahun 2024 mendapat mandat untuk mencapai penerimaan sebesar Rp1,184 triliun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP-239/WPJ.01/2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-56/WPJ.01/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13.69%	42.27%	42.27%	63.18%	63.18%	100.33%	100.33%
Capaian	59.52%	84.54%	84.54%	84.24%	84.24%	100.33%	100.33%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Formula perhitungan Persentase realisasi penerimaan pajak adalah

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1,188 triliun atau 100,33% dari target tahun 2024 sebesar Rp1,184 triliun.

Rincian Penerimaan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	818.722.559.000	828.217.508.669	740.713.981.780	101,16	11,81
1. PPh NON MIGAS	818.722.559.000	828.217.508.669	740.713.981.780	101,16	11,81
2. PPh MIGAS	-	-	-	-	-
B. PPN dan PPhnBM	365.043.262.000	359.452.523.211	437.750.720.371	98,47	-17,89
C. PBB dan BPHTB	9.401.000	10.283.147	19.614.294	109,38	-47,57
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	1.222.996.294	-	-100
E. Pajak Lainnya	358.521.000	375.822.660	1.095.828.378	104,83	-65,7
JUMLAH (A+B+C+D+E)	1.184.133.743.000	1.188.056.137.687	1.180.803.141.117	100,33	0,61

*cut off data 22 Januari 2025

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	86.29%	111,64%	120,58%	102.76%	100.33%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Menerbitkan SP2DK atas pembayaran masa untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa;
- 2) Membuat usulan DPP dan menerbitkan SP2DK atas data pemicu dengan nilai potensial,
- 3) Mengumpulkan data dan informasi terkait proses bisnis WP;
- 4) Pemanfaatan data penguji dan data pemicu masing-masing Wajib Pajak di Approweb
- 5) Pemanfaatan data-data lainnya di Approweb.
- 6) Melakukan kunjungan (visit) atas wajib pajak yang belum melakukan pembayaran

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Penerbitan SP2DK atas pembayaran masa per AR;
- 2) Melakukan pengawasan pembayaran masa;
- 3) Kunjungan kerja (visit) dan;
- 4) Membuat konsep nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
Membuat usulan DPP

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.33%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.33%

SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	92.89	102.03	102.03	100.09	100.09	101.78	101.78
Capaian	92.89	102.03	102.03	100.09	100.09	101.78	101.78

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen serta pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40% dimana:

- Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.
- Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah 103.55% dan Realisasi Deviasi Perencanaan Kas sebesar 100% dengan masing-masing bobot komponen adalah 50% sehingga capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menjadi 101,78%.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan secara rutin dan berkala;
- Melakukan mitigasi terhadap SPMKP;
- Melakukan kunjungan (visit) atas Wajib Pajak yang belum melakukan tanggapan atas surat imbauan atau SP2DK yang sudah diterbitkan.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- Melakukan pengawasan pembayaran masa;
- Kunjungan kerja (visit);
- Membuat konsep nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP);
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan dan sektor yang mengalami surplus dan shortfall secara berkala.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	80%	106,59%	120%		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				118.32%	101.78%

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Penerimaan PPM tahun 2024 merupakan penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) yang mencakup:

- a. penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tahun pajak 2024;
- b. penerimaan pembayaran PBB dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas tahun pajak 2024 dan setelahnya;
- c. penerimaan:
 1. pembayaran masa untuk jenis pajak selain DTP, PBB, dan PDRI atas masa pajak Desember 2023 dan setelahnya; dan
 2. pembayaran tahunan Pajak Penghasilan atas tahun pajak 2023 dan setelahnya baik yang dibayar tanpa adanya STP, SKP, dan/ atau keputusan maupun yang dibayar berdasarkan STP, SKP, dan/atau keputusan; dan
- d. pengurangan penerimaan yang berasal dan SPMKP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100.00%	100.00%
Realisasi	13.36%	44.32%	44.32%	66.79%	66.79%	100.30%	100.30%
Capaian	58.09%	88.64%	88.64%	89.05%	89.05%	100.30%	100.30%

Target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.094.813.890.000, dengan realisasi sebesar Rp 1.098.065.297.508.- sehingga capainnya untuk tahun 2024 adalah sebesar 100.30%.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Melakukan pengawasan rutin terhadap Wajib Pajak Bendahara Pemerintah
- 2) Melakukan pengawasan rutin terhadap Wajib Pajak Badan pemberi kerja
- 3) Menerbitkan Himbuan SP2DK
- 4) Melakukan tindakan penagihan aktif untuk Wajib Pajak yang masih memiliki utang pajak

5) Melakukan tindakan pemeriksaan

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi terkait proses bisnis Wajib Pajak
- 2) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisis mandiri
- 3) Melakukan tindak lanjut dan penelitian data anomali fasilitas dan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19
- 4) Melakukan analisa perilaku pembayaran Wajib Pajak baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	107,35%	129,60%	112.76%	100.30%

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100.00%	100.00%
Realisasi	98.67%	113.54%	113.54%	113.92%	113.92%	107.77%	107.77%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	107.77%	107.77%

Formula penghitungan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Target penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2024 adalah sebesar 40.864 SPT. Realisasi penyampaian SPT tepat waktu oleh WP wajib SPT adalah sebesar 30.869 SPT, Realisasi penyampaian SPT tepat waktu oleh WP bukan wajib SPT sebesar 4.202 SPT sehingga indeks capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi adalah sebesar 107.77%.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Melakukan himbauan SPT Tahunan baik melalui pengiriman surat teguran, surat himbauan, WA Blast, telepon dan melalui media sosial;
- 2) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi pengisian SPT Tahunan secara langsung dan tidak langsung;
- 3) Penerbitan surat himbauan pelaporan SPT dan surat teguran atas Wajib Pajak yang telat lapor SPT Tahunan;
- 4) Penerbitan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan;
- 5) Kegiatan penyuluhan tatap muka maupun secara daring melalui IG Live terkait SPT Tahunan;
- 6) Mengadakan layanan khusus pelaporan SPT Tahunan di KPP maupun pojok pajak di berbagai tempat.

Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pejabat daerah wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah;
- 2) Melakukan sosialisasi/penyuluhan ke berbagai satuan kerja/pemberi kerja di awal tahun;
- 3) Kedepannya akan diperbanyak pemberitahuan atau informasi mengenai kewajiban pelaporan SPT Wajib Pajak baik secara langsung maupun menggunakan media informasi lainnya.
- 4) Menempatkan agen SPT untuk setiap perusahaan atau instansi sebagai PIC pelaporan SPT karyawan dan pegawai perusahaan tersebut.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	91.81%	100,75%	100,44%	91.30%	107.77%

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sehingga realisasi dapat tercapai pada setiap triwulan. Ada beberapa faktor pendukung yaitu diantaranya:

1. Kembalinya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan nya.
2. Nomor HP dan email yang sudah sinkron dengan DJP Online sehingga memudahkan petugas untuk menghubungi wajib pajak.

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Penerimaan PKM tahun 2024 merupakan penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan

penegakan hukum atas kewajiban perpajakan terkait aktivitas ekonomi sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023 dan sebelumnya) yang mencakup:

- a. penerimaan pajak DTP atas tahun pajak sebelum tahun 2024;
- b. penerimaan pembayaran PBB dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas tahun pajak sebelum tahun 2024; dan
- c. penerimaan:
 1. pembayaran masa untuk jenis pajak selain DTP, PBB, dan PDRI atas masa pajak sebelum masa pajak Desember 2023; dan
 2. pembayaran tahunan Pajak Penghasilan atas tahun pajak sebelum tahun 2023; baik yang dibayar tanpa adanya STP, SKP, dan/atau keputusan maupun yang dibayar berdasarkan STP, SKP, dan/atau keputusan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100.00%	100.00%
Realisasi	16.15%	24.64%	24.64%	35.81%	35.81%	100.75%	100.75%
Capaian	64.60%	49.28%	49.28%	47.75%	47.75%	100.75%	100.75%

Target PKM KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 89.319.853.000 dengan realisasi sebesar Rp 89.990.840.179.- sehingga indeks capaiannya sebesar 100.75%.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Melakukan pengawasan maksimal terhadap Wajib Pajak yang terdaftar sebagai DPP dan DSPP
- 2) Melakukan pengawasan terhadap data-data yang ditemukan baik diterima dari pihak internal dan eksternal

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	151,86%	103.11%	95.37%	100.75%

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60.00%	74.00%	74.00%

Realisasi	24.84%	64.28%	64.28%	86.03%	86.03%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Apabila ditinjau dari realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan per Triwulan sepanjang tahun 2024, realisasi IKU selalu mencapai angka maksimal, hal ini menunjukkan kualitas edukasi dan penyuluhan yang sudah sangat baik didukung dengan adanya jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak serta basis data dalam menentukan sasaran penyuluhan.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

Melakukan penyuluhan baik secara aktif maupun pasif, secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh calon wajib pajak dan wajib pajak terdaftar.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

Melakukan penyuluhan tidak hanya kepada wajib pajak terdaftar saja namun sesuai dengan daftar sasaran penyuluhan terpilih (DSPT), agar penyuluhan yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120%	120%	120%	-	
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				120%	120%

Capaian IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 selalu maksimal yaitu 120%.

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5	5	10	5	15	85	100.00%
Realisasi	6.11	12.43	12.43	18	18	90.63	108.63%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	106.62%	108.63%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2024 adalah sebesar 108.63% dengan target sebesar 100% sehingga indeks capaiannya sebesar 108.63%.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Dalam setiap kegiatan penyuluhan, diminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengevaluasi kegiatan yang diikuti melalui lembar survei;
- 2) Dalam kegiatan helpdesk maupun pelayanan loket, diminta kepada wajib pajak yang datang ke KPP untuk mengisi survey kepuasan melalui Barcode yang ditempelkan di meja wajib pajak.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

Selain survei, nantinya juga akan diminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk memberikan saran/masukan atas kegiatan penyuluhan yang diharapkan dan jenis pelayanan seperti apa yang diharapkan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	111.28	-	-		
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	-	113.77	113.70	102.10	
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan					108.63

SS Persentase Pengawasan pembayaran masa

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	117.04%	117.04%	112.98%	112.98%	118.38%	118.38%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	118.38%	118.38%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah sebesar 116.75% dan Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan adalah sebesar 120.00%. Sehingga dengan bobot masing-masing 50%, realisasi IKU Kegiatan pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Medan Petisah adalah sebesar 118.38%

Rincian komponen IKU:

a. Capaian Penerbitan STP

Dari total Target Penerbitan STP tahun 2024 sejumlah 7210 target STP yang seharusnya diterbitkan, terdapat 9228 STP yang diterbitkan (120%)

b. Capaian Dinamisasi

Dari total Target Dinamisasi tahun 2024 sejumlah 30 LHPT, terdapat 37 LHPT yang telah diterbitkan (113.60%)

c. Capaian Data Perpajakan

Dari total Target Data Pemicu tahun 2024 sejumlah 236 data, terdapat 377 Jumlah data matching ditindaklanjuti (120%)

d. Capaian Penambahan WP

Realisasi Capaian IKU sebesar 120%

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Menerbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Menindaklanjuti Data Perpajakan pada Approweb
- 3) Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Menjadwalkan penerbitan STP secara rutin;
- 2) Melakukan analisis dinamisasi PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan usaha Wajib Pajak melalui SPT;
- 3) Menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisa mandiri;
- 4) Memanfaatkan data internal, eksternal dan data hasil KPDL.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111.11%	116.78%	120%	120%

SS Pengawasan kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	124.69%	124.69%	109.36%	109.36%	120%	120%
Capaian	-	124.69%	124.69%	109.36%	109.36%	120%	120%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

- I. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah 80% dari penjumlahan realisasi dua komponen : Komponen Penelitian (40%) + Komponen Tindak Lanjut (60%). Capaian IKU P4DK Wajib Pajak Strategis sebesar 120%.

Rincian Capaian IKU P4DK WP Strategis:

- 1) Komponen Penelitian

Target penerbitan LHP2DK tahun 2024 sebanyak 132 LHPT. Analisis penelitian yang diterbitkan AR sebanyak 213 LHPT sehingga capaian komponen penelitian sebesar 120%.

- 2) Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan penjumlahan antara Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (80%) dan Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding (20%). Target Penyelesaian DPP Tahun 2024 sebesar 132 dan realisasi bobot LHP2DK DPP sebesar 128 sehingga Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebesar 120%. Target penyelesaian SP2DK Outstanding sebesar 53 dan realisasi bobot LHP2DK SP2DK Outstanding sebesar 42.90 sehingga Capaian Komponen Tindak Lanjut setelah dikalikan dengan bobot adalah sebesar 120%.

II. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah 80% dari penjumlahan realisasi dua komponen:

Komponen Kuantitas (40%) + Komponen Kualitas (60%).

Capaian IKU P4DK Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 120%.

Rincian Capaian IKU P4DK WP Kewilayahan:

1) Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian LHP2DK dari Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%).

Target LHP2DKP dari DPP WP kewilayahan sebesar 902.85 dan realisasinya sebesar 977.80 sehingga capaian LHP2DK dari DPP sebesar 108.30%. Target LHP2DK dari SP2DK Outstanding sebesar 19.40 dan realisasinya sebesar 379.20 sehingga capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding sebesar 199.16%. Capaian Komponen Kuantitas : $(50\% \times 108.30\%) + (50\% \times 199.16\%)$ adalah sebesar 120%.

2) Komponen Kualitas

Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Bobot Kualitas LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dengan Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas.

Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kualitas adalah 1093.25 dan realisasinya 1425.60 sehingga capaiannya 130.40%.

• Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Melakukan penelitian terhadap data pemicu dan melakukan analisis mandiri terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
- 2) Aktif menghubungi Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- 3) Melakukan visit/kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak.

• Kendala yang dihadapi:

Penyelesaian P2DK sering mengalami kendala yaitu terlambatnya SP2DK diterima oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak juga terlambat merespon dan melakukan klarifikasi terhadap SP2DK yang diterima. Hal ini menyebabkan AR memiliki waktu yang terbatas dalam

penyelesaian SP2DK mengingat dalam SE-05, LHP2DK harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:
 - 1) Percepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sesuai dengan SE-05 tahun 2020;
 - 2) Mengajukan usulan pemeriksaan terhadap SP2DK yang akan melewati batas waktu penerbitan LHP2DK.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	102.58%	114,30%	120,00%	120.00%	120.00%

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119.63%	111.41%	111.41%	113.54%	113.54%	119.76%	119.76%
Capaian	119.63%	111.41%	111.41%	113.54%	113.54%	119.76%	119.76%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

1. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);

- tercantum pada Daftar nominatif STP;

- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Jumlah Dafnom STP yang diterima	Target STP yang diterbitkan
≤ 200	100% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
201 - 300	75% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
301 - 1000	250 STP
> 1000	300 STP

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima

2. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:

- baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2023 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023;

- baris data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024

Rincian Persentase Pemanfaatan Data STP yaitu dengan target STP 2052 dan realisasi sebesar 4476 sehingga capaian Persentase Pemanfaatan Data STP adalah 120%

Rincian Persentase Pemanfaatan Data Matching yaitu dengan target data matching 2.015 dengan realisasi data matching yang ditindaklanjuti adalah sebesar 2.188 dan Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah 120%. Sehingga Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah Persentase Pemanfaatan Data Matching ditambah Persentase Pemanfaatan Data Matching dibagi 2 sehingga didapat hasilnya 120%

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120%	120%	120%	98.29%	98.29%	105.32%	105.32%
Capaian	120%	120%	120,00	98.29%	98.29%	105.32%	105.32%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Capaian komponen laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2024 sebesar 120% yang berarti pelaporan triwulan selalu dilaksanakan tepat waktu.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor yaitu dengan capaian sebesar 83.30%

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Capaian komponen ini adalah sebesar 120%.

Sehingga realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebesar 105.32%.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	105.32%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah IKU yang baru ada di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan data realisasi dari tahun sebelumnya.

SS Penegakan hukum yang efektif**IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	62.66%	110.83%	110.83%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	62.66%	110.83%	110.83%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- Melakukan koordinasi dalam melakukan serangkaian proses pemeriksaan dengan wajib pajak baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal;
- Melaksanakan usulan DSPP tepat waktu dengan memperhatikan wajib pajak yang diusulkan;
- Monitoring secara rutin tunggakan penyelesaian pemeriksaan;
- Senantiasa meningkatkan keefektifan tindakan pemeriksaan agar dapat menunjang penerimaan.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- Peningkatan kinerja pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan agar tepat waktu dan efektif dilaksanakan;
- Melakukan percepatan pemeriksaan terutama pemeriksaan khusus;
- Meningkatkan keandalan data untuk menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap dan konsisten.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	108.55%	83.84%	120%	120,00%	
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120.00%

Terjadi peningkatan realisasi di tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik dalam pelaksanaan untuk mencapai target penilaian dan pemeriksaan tahun 2024. Untuk tahun 2021 realisasi IKU belum tercapai karena pada

komponen Persentasenilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, penghitungan potensi oleh AR terbatas terkait data yang ada dalam aplikasi, data kunjungan lapangan dan data media sosial, sehingga terdapat gap yang besar antara potensi dengan dengan realisasi..

SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	27%	59%	59%	83.84%	83.84%	95.83%	95.83%
Capaian	120%	120%	120	120	120	120	120

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui pembobotan dari tindakan penagihan yang meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran;
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- 3) Pemblokiran;
- 4) Penyitaan;
- 5) Penjualan Barang Sitaan;
- 6) Pencegahan.

Pembobotan setiap tindakan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan) diperoleh melalui penghitungan pencairan tindakan penagihan dibandingkan dengan dasar tunggakan untuk setiap tindakan penagihan.

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:
 - 1) Melakukan pengiriman surat teguran kepada wajib pajak sesuai dengan jangka waktu tindakan penagihan dapat dilakukan;
 - 2) Melalukan tindakan penyitaan atas wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan;
 - 3) Melakukan inventarisasi terhadap kohir-kohir yang belum dilakukan tindakan penagihan secara maksimal dan melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

Melakukan pengawasan terhadap piutang pajak yang hak penagihannya akan daluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Efektivitas Penagihan	120%	-	-	
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	120%	120%	120%

Pelaksanaan penelitian administrasi penagihan dilaksanakan dengan sinergi yang baik Sehingga terdapat peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	100%	100%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP Pratama Medan Petisah telah diajukan sebanyak 1 (satu) usulan yang telah disetujui dengan diterbitkannya Berita Acara dengan Nomor BA-54/USULBP/WPJ.014/2024 tanggal 25 Juni 2024. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar 100%.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%

IKU Persentase Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru ada di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan data realisasi dari tahun sebelumnya.

SS Data dan Informasi yang berkualitas**IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	0%	145.85%	145.85%	120%	120%	120%	120%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Realisasi Laporan kegiatan pengamatan untuk tahun 2024 adalah sebanyak 6 laporan yang telah diselesaikan pada triwulan II, dengan target sebesar 4 laporan, sehingga realisasi untuk Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 165%.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data. Realisasi formulir yang selesai diproses tepat waktu pada tahun 2024 sebanyak 2526 formulir. Dengan target sebesar 1300 formulir maka persentase realisasi IKU Persentase Penyediaan DataPotensi Perpajakan sebesar 194.31% dan indeks capaiannya 120 (maksimal).

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:
 1. Melakukan perekaman alket SE-11 dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
 2. Melakukan penyisiran dan pengamatan lapangan di masing-masing wilayah AR.
- Rencana Aksi tahun berikutnya:
 1. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemutakhiran profil data wajib pajak
 2. Menerbitkan imbauan dan menindaklanjuti atas temuan data wajib pajak untuk diterbitkan NPWP

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyediaan Data PotensiPerpajakan	104,59%	131.42%	126.37%		

Persentase Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120.00%	120.00%
---	---	---	---	---------	---------

SS Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan 6 jenis data utama regional dan 5 jenis data regional dan seluruh data telah disampaikan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sehingga jumlah jenis data regional dari ILAP yang disampaikan adalah 30 jenis data regional.

Dan untuk KPP Pratama Medan Petisah terdapat 2 jenis data utama regional dan 5 jenis data regional lainnya dan untuk keseluruhannya telah disampaikan pada triwulan I sehingga realisasi IKU ini sudah tercapai 100% sejak triwulan I.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	9.47%	92.93%	92.93%	100%	100%	100%	100%
Capaian	94.7%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	120.00%	120%

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.16	97.66	97.66	114.21	114.21	117.14	117.14

Capaian	104.16	97.66	97.66	114.21	114.21	117.14	117.14
---------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Tingkat kualitas kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- 1) Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
- 2) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- 3) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pejabat Struktural sebagian besar telah memenuhi standar kompetensi dipersyaratkan dalam jabatannya yaitu memenuhi JPM >80% setelah mengikuti Assessment Center. Para Pelaksana Umum pada KPP Pratama Medan Petisah yang telah mengikuti Uji Kompetensi pada tahun berjalan juga memenuhi syarat kelulusan.

Capaian realisasi komponen Tingkat kualitas kompetensi tahun 2024 adalah sebesar 102.8%

Kegiatan Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Realisasi komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 adalah sebesar 101.00%

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Menyampaikan informasi dan materi pembelajaran yang diperlukan pegawai untuk mengikuti

assessment dan uji kompetensi;

- 2) Mempersiapkan sarana, prasarana serta dukungan IT yang memadai demi kelancaran pelaksanaan *assessment* dan uji kompetensi.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Melakukan pembekalan kepada seluruh pegawai yang akan melakukan uji kompetensi;
- 2) Melakukan uji coba jaringan dan perangkat yang akan digunakan maksimal sehari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, agar pelaksanaan uji kompetensi dapat berlangsung dengan baik.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	110.99%	120%	120%	
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM					117.14

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96.02	96.02
Capaian	-	-	-	117.65	117.65	112.07	112.07

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Perpajakan
Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2. Pengawasan Kepatuhan
Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya
3. Pemeriksaan Pajak
Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

4. Penagihan Pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Langkah-langkah dan Rencana Aksi untuk mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit:

1. Melakukan Sosialisasi terkait Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta melaksanakan program-program Internalisasi *Corporate Value*;
2. Melakukan *Public Campaign* Penguatan Integritas kepada eksternal (Wajib Pajak)
3. Melakukan Monitoring secara berkala atas Survei Indeks Penilaian Integritas yang dilakukan oleh responden eksternal (Wajib Pajak)

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	118.06	112.79	113.21	112.97

Realisasi IKU terus meningkat dari tahun 2021 sampai ke tahun 2024. Hal ini dipengaruhi karena KPP Pratama Medan Petisah pada Tahun 2022 telah mendapatkan Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan terhadap responden eksternal (Wajib Pajak) dimana komponen utama survei yaitu: pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	66.90	97.46	97.46	88.64	88.64	99.33	99.33
Capaian	120	120	120	120	120	99.33	99.33

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan

Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Dimana Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko diukur dari 2 (dua) komponen yaitu

- a. Administrasi dan Pelaporan dan
- b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

- Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

Untuk memperoleh poin maksimal, KPP Pratama Medan Petisah telah melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja yang dilakukan secara daring melalui pemberitahuan di media whatsapp grup KPP Pratama Medan Petisah.

KPP Pratama Medan Petisah juga telah melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan seluruh komponen penilaian yang lengkap. Rapat DKO dihadiri oleh Kepala Kantor, Kepala Subbag, Kepala Seksi, Supervisor, AKO dan PIC IKU yang bersangkutan. Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko juga dilaksanakan bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi.

- Rencana Aksi tahun berikutnya:

- 1) Membuat laporan monitoring IKU dan mitigasi risiko setiap bulannya agar seluruh penanggungjawab IKU dan seluruh struktur manajemen risiko dapat memonitoring progres pencapaian IKU dan pelaksanaan mitigasi risiko. Sehingga apabila terdapat IKU maupun mitigasi risiko yang masih di bawah target, dapat segera dilakukan tindak lanjut. Sehingga pada periode pelaporan triwulanan, Nilai Kinerja Organisasi Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- 2) Menyiapkan data dan materi yang akan dibawakan pada Dialog Kinerja Organisasi secara matang sehingga poin umpan balik akan lebih maksimal.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risikoyang selesai dijalankan	106.86%	110.58%	110.92%	111.10%	
Indeks Efektivitas Implementasi manajemen Kinerja dan manajemen risiko		-	-	-	110.36

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101.70	100.67	100.67	111.53	111.53	120	120
Capaian	101.70	100.67	100.67	111.53	111.53	120	120

Capaian IKU Presentase kualitas pelaksanaan anggaran diambil dari Nilai IKPA dan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang terbagi menjadi tiga proses, pertama proses kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri dari indikator Revisi DIPA dan indikator Deviasi Halaman III DIPA, kemudian yang kedua proses kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari indikator Penyerapan Anggaran, indikator Belanja Kontraktual, indikator Penyelesaian Tagihan, indikator Pengelolaan UP dan TUP dan indikator Dispensasi SPM dan proses yang terakhir adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu indikator Capaian Output. Indikator-indikator tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan capaian antar triwulan. Ada kalanya indikator Penyerapan Anggarannya menurun pada bulan tertentu, atau indikator Halaman III DIPAnya yang menurun. Atau bahkan keduanya yang menurun pada bulan tertentu.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran triwulan IV adalah (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU:

- 1) Memonitoring penyerapan anggaran setiap bulannya
- 2) Memonitoring belanja pegawai maupun belanja barang agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana
- 3) Menyesuaikan rencana penarikan Uang Persediaan setiap bulannya
- 4) Menginput capaian output di aplikasi SAKTI

Rencana Aksi tahun berikutnya:

Mengadakan rapat keuangan dengan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa untuk merencanakan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa apa saja yang akan dilakukan pada setiap bulannya sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal sampai dengan akhir tahun.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH 525190

Tgl Data : 22/01/25 12:55 AM
Tgl Cetak : 22/01/25 10:50 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,263,334,000	5,078,473,475	(184,860,525)	96	5,335,434,000	5,003,360,567	332,073,433	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

MEDAN, 22 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAMAN SURAHMAN
NIP. 197609011999031003

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi sumber daya bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.

KPP Pratama Medan Patsiah telah melakukan efisiensi sumber daya dalam hal pencapaian IKU Kepatuhan yaitu dengan menggunakan mengirimkan pesan massal (blast) via WhatsApp blast dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke situs web pajak.go.id. kegiatan ini terbukti dapat memaksimalkan IKU Kepatuhan Pelaporan dan juga memaksimalkan efisiensi pengeluaran anggaran.

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah selama satu tahun. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Untuk indikator yang masih berada di bawah target, harus dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sudah tercapai dengan maksimal. Dari 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, keseluruhan IKU berstatus hijau.

Capain tersebut dapat diraih karena semua unsur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah bekerja dengan keras dan bekerja dengan cerdas, ditambah dengan motivasi atas komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah menetapkan beberapa *action plan* yang akan dilakukan pada tahun 2024 guna mengamankan penerimaan pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Kepatuhan Sukarela;
2. Melakukan analisis dinamisasi PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan usaha WP melalui SPT masa PPN, pengamatan internet, media massa dan sumber lainnya
3. Pemanfaatan data matching;
4. Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
5. Penyelesaian SP2DK Outstanding dan LHP2DK status “dalam pengawasan”;
6. Pengawasan setoran dan laporan per masa;

7. Pemeriksaan data konkret;
8. Pengawasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA);
9. Pengawasan atas Transaksi yang terindikasi Transfer Pricing;
10. Pengawasan Wajib Pajak High Wealth Individuals (HWI);
11. Pengawasan Wajib Pajak Group;
12. Pengawasan penyampaian SPT Tahunan;
13. Melakukan monitoring capaian penerimaan PKM dari kegiatan pemeriksaan;
14. Menyusun peta kepatuhan dengan berkoordinasi bersama seksi PKD;
15. Mengirimkan DSPP ke kanwil untuk diusulkan pemeriksaan;
16. Memaksimalkan tindakan penagihan khususnya terhadap 500 WP Penunggak Pajak terbesar.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja ini harus menjadi motivasi agar lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan masyarakat, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Sumatera Utara dan tetap memberikan pelayanan yang baik dan prima bagi Wajib Pajak dan *stakeholder* lain.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kejgiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.380.639.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 645.743.000

2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi

Rp 276.731.000

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 458.165.000

B. Program Dukungan Manajemen

Rp 3.951.095.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

Rp 2.859.294.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 1.091.801.000

Medan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah



Ditandatangani Secara Elektronik
Mangatas

